

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS PERILAKU MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN WALISONGO SEMARANG DALAM MENGGUNAKAN PRODUK KECANTIKAN WAJAH DITINJAU DARI ETIKA KONSUMSI ISLAM

A. Perilaku Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang dalam Menggunakan Produk Kecantikan Wajah

Dalam penggunaan produk kecantikan wajah mahasiswa FEBI sering kali menggunakan berbagai produk kecantikan wajah seperti: bedak, lipstik, pensil alis, eyeshadow, blushon, masker, pelembab wajah, pembersih wajah, dan sabun cuci muka. Kecantikan pada zaman sekarang, khususnya menurut mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang hanya mengartikan bahwa kecantikan sebagai sesuatu yang dapat dilihat. Misalnya, wajah yang putih dan bersih akan menambah rasa percaya diri pada seseorang. Maka dari itu, untuk meningkatkan rasa percaya diri tersebut mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang sering kali bergonta-ganti produk kecantikan wajah

dan bahkan melakukan rutinitas perawatan wajah di salon-salon tertentu, tanpa memikirkan biaya yang dikeluarkan.

Dalam sehari, pemakaian produk kecantikan wajah yang dilakukan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang bisa mencapai enam sampai delapan kali dalam sehari, dan dalam menggunakan produk kecantikan wajah biasanya, pada waktu pagi, siang, sore, malam ketika ingin pergi dan sesudah pergi. Uang saku mahasiswa FEBI rata-rata Rp 500.000 - Rp 1.000.000 setiap bulannya, dengan presentase 75% dari 20 Informan dan rata-rata biaya yang dikeluarkan untuk pembelian dan perawatan wajah bisa menghabiskan uang sebesar Rp 100.000 - Rp 500.000 perbulan dengan presentase 70%.

Maka dari itu, mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang dalam menggunakan produk kecantikan wajah perilakunya masih tergolong berlebihan (*israf*), sebagai mahasiswa harusnya menggunakan produk kecantikan wajah tidaklah berlebihan atau tidak menor. Dalam menggunakan produk kecantikan wajah, peran label halal tidak menjadikan masalah dalam penggunaan suatu produk. Akan tetapi, yang menjadi pertimbangan utamanya adalah hasil yang memuaskan. Maka perilaku yang tercermin dari mahasiswa FEBI sama dengan model yang telah di kemukakan oleh Metwally oleh Muhammad Muflih dalam bukunya” *Perilaku Konsumen Dalam Perspektif Ekonomi*

Islam”. Mahasiswa FEBI berperilaku *Israf* (sikap boros yang dengan sadar dilakukan seseorang untuk memenuhi hawa nafsu) maka dari itu, model yang harus diketahui yaitu:

$$U = X_1, X_2, \dots, X_n$$

Dimana:

U : Kepuasan konsumsi

n : Kebutuhan tidak terbatas, termasuk barang haram

Adapun informan yang berperilaku berlebihan dalam menggunakan produk kecantikan wajah seperti: informan C, D, E, F, G, H, I, J, K, M, O, P, Q, R, S dan T. Salah satu perilaku *Israf* yang telah dilakukan oleh mahasiswa FEBI seperti, perilaku yang dilakukan oleh informan F menurutnya produk kecantikan yang digunakannya adalah produk *navaagreen*, dan jenis krim yang digunakannya ada enam diantaranya: krim siang (*day cream*), krim malam (*night cream*), toner, anti iritasi, serum, dan *facial wash* dan jenis produk kecantikan wajah yang digunakan sebagai pelengkap seperti: maskara, bedak marcks', lipstik, eyeshadow. Selain membeli berbagai produk kecantikan wajah informan F juga melakukan perawatan wajah di salon kecantikan *navaagreen*. Biaya yang harus dikeluarkan untuk merawat wajahnya sebesar Rp 210.000 setiap bulannya sedangkan uang sakunya Rp 800.000 perbulan. Menurutnya, sebagai seorang

mahasiswa tampil cantik dan menarik harus dilakukan karena hal ini akan menambah rasa percaya diri. Menurutnya, perilaku yang dilakukannya itu berlebihan karena kebutuhan hidupnya tidak hanya merawat wajah dan peran label halal tidak menjadi pertimbangan utamanya dalam pembelian dan penggunaan produk kecantikan wajah.

Perilaku *israf* juga dilakukan oleh informan O menurutnya, jenis produk yang digunakannya adalah produk Larissa. Jenis produk larissa yang digunakannya ada 10 jenis dan jenis produk yang digunakannya sebagai pelengkap seperti bedak, lipstik, eyeshadow, masker, dan pensil alis. uang sakunya setiap bulan sebesar Rp 300.000 dan biaya yang harus dikeluarkan untuk melakukan berbagai perawatan wajahnya sebesar Rp 400.000 setiap bulannya. Peran label halal tidak menjadi pertimbangannya dalam menggunakan produk kecantikan wajah, dan yang menjadi pertimbangannya adalah wajah yang putih dan bersih dari jerawat.

Padahal seorang konsumen Muslim harus mengalokasikan pendapatannya untuk memenuhi kebutuhan dunia dan akhiratnya. Apabila, seseorang tidak tergolong *israf* karena dia mengikuti ajaran agama Islam, maka:

$$U = X_1, X_2, \dots, X_k$$

Dimana $k \neq n$

Dalam model tersebut, jelas terlihat bahwa k tidak sama dengan n karena k merupakan cerminan perilaku konsumsi yang membatasi pada kehalalan suatu barang dan hanya memanfaatkan jumlah yang dibutuhkan saja.¹

Adapun informan yang berperilaku tidak berlebihan dan sesuai dengan syariat Islam jumlahnya hanya sedikit misalnya informan A, B, L, M, N dan T. Salah satu perilaku *Israaf* yang telah dilakukan oleh mahasiswa FEBI seperti, salah satu perilaku yang tercermin dari model yang kedua yaitu: perilaku yang tercermin dari informan B menurutnya, sebagai seorang perempuan menggunakan produk kecantikan wajah merupakan suatu kebutuhan pelengkap, dan peran label halal dari MUI menjadi pertimbangan utamanya dalam membeli dan menggunakan produk kecantikan wajah. Adapun produk yang menjadi andalannya adalah produk garnier, dan jenis produk yang dimilikinya sebanyak tiga jenis. Adapun produk kecantikan wajah yang menjadi pelengkapya seperti bedak, lipstik, dan pensil alis. Uang sakunya sebesar Rp 450.000 perbulan, dan biaya yang harus dikeluarkan untuk pembelian suatu produk kecantikan sebesar Rp 40.000 setiap kali pembelian.

Perilaku yang tercermin dalam model yang kedua ini, juga dilakukan oleh informan C menurutnya, sebagai seorang muslim yang baik peran label halal menjadi pertimbangan

¹ *Ibid*, h.9.

utama dalam pembelian dan penggunaan produk kecantikan wajah. Produk kecantikan yang digunakannya adalah produk wardah. Uang sakunya sebesar Rp 600.000 perbulan, dan biaya yang dikeluarkan untuk pembelian produk wardah sebesar Rp 50.000.

B. Tinjauan Etika Konsumsi Islam Mengenai Perilaku Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang dalam Menggunakan Produk Kecantikan Wajah

Konsumsi secara berlebihan merupakan ciri seorang yang tidak mengenal Tuhan, mereka dikutuk dalam Islam dan disebut sebagai perilaku *israf* (pemborosan) atau *tabzir* (menghambur-hamburkan harta tanpa guna). Berikut merupakan perilaku yang dilakukan oleh mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang dalam menggunakan berbagai macam produk kecantikan wajah, kebanyakan mahasiswanya melakukan perilaku yang kurang sesuai dengan ajaran agama yaitu, masih banyak dari mereka yang melakukan sikap *Israf* dan *tabzir*.

Tabel 4.1

Tinjauan etika konsumsi Islam mengenai perilaku mahasiswa FEBI UIN Walisongo Semarang dalam menggunakan produk

		ETIKA KONSUMSI ISLAM			
		Tauhid	Kehendak Bebas	Halal	Sederhana
PERILAKU KONSUMEN	Individu	B, C, D, E, F, G, Q, T	B, C, D, F, Q, T	B, C, D, E, F, Q, T	B
	Lingkungan	A-T	B, C, D, F, J, Q, T	B, C, D, E, F, H, J, K, Q, T	A, B, K, L
	Psikologis	A-T	B, C, D, F, J, Q, T	B, C, D, E, F, H, J, K, Q, T	A, B, K, L

kecantikan wajah

(M. Nur Rianto Al Arif dan Euis Amalia: 2010)

Berdasarkan tabel di atas, hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang tentang perilaku yang dilakukannya dalam menggunakan produk kecantikan wajah maka, diperoleh jawaban

Informan tentang etika konsumsi yang diambil 20 Informan yang menyatakan bahwa, mereka dalam menggunakan produk kecantikan wajah berlebihan dalam penggunaannya dan tidak dalam batas kewajaran. Dalam keputusan mereka dalam membeli dan menggunakan produk kecantikan wajah tidak memperhatikan kehalalan suatu produk dan mereka lebih mengutamakan hasil yang dapat memuaskan keinginannya, yaitu hasil yang cepat dan bersih.

Konsep realita etika konsumsi yang dilakukan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang akan diuraikan sebagai berikut:

1. Tauhid

Dari data yang diperoleh oleh penulis, dalam konsep Tauhid yang dilakukan oleh mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang, semuanya mengamalkan konsep ini. Konsep ketauhidan yang dilakukan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang dengan bermacam-macam ketauhidan diantaranya, menjaga anugrah yang diberikan Allah tanpa mengubah bentuk yang telah Allah berikan seperti, tidak melakukan operasi plastik.

Salah satu sikap Tauhid yang dilakukan oleh mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang seperti yang dilakukan oleh Informan B. Menurutnya, sebagai umat Islam yang baik yang paling diutamakannya dalam pembelian dan penggunaan suatu produk kecantikan adalah label halal dari MUI. Dan dalam meningkatkan rasa percaya diri,

seseorang tidak perlu wajah putih namun tidak sehat akan tetapi, yang paling diutamakannya adalah wajah bersih namun sehat dengan melakukan perawatan secara bertahap.

Berbeda dengan Informan B, perilaku yang dilakukan oleh Informan A dalam menggunakan produk kecantikan wajah bahwa peran label halal, tidak menjadi pertimbangannya dalam penggunaan suatu produk. Namun, hasil yang cepat menjadikan sebuah pertimbangannya dalam keputusan penggunaan suatu produk kecantikan wajah. Perilaku yang dilakukan oleh Informan B sangat mencerminkan ketauhidan kepada Allah, namun perilaku yang dilakukan oleh konsumen A tidak mencerminkan sikap tauhid kepada Allah. Dari tabel diatas semua Informan menunjukkan sikap tauhid kepada Allah, akan tetapi hanya Informan A yang tidak mencerminkan ketauhidan kepada Allah.

Padahal kegiatan konsumsi dalam perspektif Islam dilakukan dalam rangka beribadah kepada Allah. Karena itu, orang mukmin berusaha mencari kenikmatan dengan menaati perintah-Nya dan memuaskan dirinya sendiri dengan barang-barang dan anugerah yang dicipta (Allah) untuk umat manusia.

Sebagaimana yang dijelaskan dalam surat Adz-Dzariyat: 56.

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾

Artinya: *Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku. (QS. Adz-Dzariyat: 56).*²

2. *Free Will* (kehendak bebas)

Dalam konsep *Free Will* penulis memperoleh data dari Informan dengan menyimpulkan bahwa mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang telah melakukan kehendak bebas. Akan tetapi, kehendak bebas yang dimaksud disini adalah bahwa mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang boleh melakukan berbagai perawatan dan penggunaan berbagai macam produk kecantikan wajah. Namun, perilaku yang dilakukannya tidak terlepas dari qhada' dan qodar yang merupakan hukum sebab akibat atas perbuatan yang dilakukan. Kehendak bebas yang dilakukan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Mereka menggunakan produk kecantikan wajah tetapi, tidak menghiraukan kehalalan suatu produk. Padahal perilaku yang dilakukan umat manusia

² Departemen Agama Republik Indonesia, *Terjemah & tafsir Al-Qur'an*...h. 1.200.

pada saat di dunia pasti akan diminta pertanggung jawabannya nanti di akhirat.

Diantara Informan yang mencerminkan kehendak bebas yang sesuai etika konsumsi Islam adalah Informan B, C, D, F, Q, T dan J. Menurut Informan D menjaga keindahan wajah yang Allah berikan adalah suatu kewajiban yang harus dilakukan. Menurutnya, pertimbangan yang paling utama dalam berkonsumsi adalah mengetahui kehalalan suatu produk kecantikan yang akan digunakan. Karena dia mengetahui apa yang dikonsumsi pada saat ini pasti akan diminta pertanggung jawabannya di akhirat nanti. Berbeda dengan Informan D, perilaku yang dilakukan Informan G, berbanding terbalik dengan Informan D. Menurutnya, melakukan berbagai perawatan dan penggunaan produk kecantikan adalah suatu kewajiban yang wajib dilakukan. Perawatan wajah telah dijelajahi mulai dari natasya, florin bahkan yang sekarang digunakan adalah produk theraskin. Menurutnya produk yang sesuai dengan jenis kulitnya saat ini adalah produk theraskin. Produk tersebut didapat melalui jual beli online dan jenis produk theraskin yang digunakan ada enam jenis. Menurutnya, pengetahuan mengenai bahan kandungan produk theraskin tidak menjadi permasalahan. Padahal dalam Islam perbuatan yang dilakukan pada saat ini akan diminta pertanggung jawabannya di akhirat nanti.

3. Halal

Dalam konsep halal, penulis mendapatkan data dari para Informan dengan menyimpulkan bahwa mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang dalam menggunakan produk kecantikan wajah tidak memperhatikan aspek kehalalan. Bahkan produk yang digunakan sekarang banyak yang tidak ada label halal dari MUI dan ijin edar dari BPOM. Diantara informan yang tidak memperhatikan aspek kehalalan dari MUI misalnya, informan A, G, I, L, M, N, O, P, R, dan S.

Menurut Informan J Menurutnya, sebagai seorang wanita menggunakan produk kecantikan merupakan suatu kebutuhan pelengkap, dan keputusan pembelian dan penggunaan produk kecantikan hal yang paling diutamakan adalah peran label halal oleh MUI dan efek yang baik bagi wajah. Perilaku yang dilakukan Informan J sangat mencerminkan perilaku konsumsi Islam, yaitu memilih produk kecantikan dengan mempertimbangan aspek kehalalan. Berbeda dengan Informan I, Pengetahuannya mengenai kehalalan produk kecantikan wajah yang digunakannya saat ini tidak ada label halal dari MUI yang tertera dalam produk dan salon tersebut. Maka dari itu, Informan I bisa dikatakan sebagai konsumen yang mengkonsumsi barang-barang *subhat* (belum jelas halal atau haramnya). Dalam aturan Islam, barang-barang yang dapat dikonsumsi hanyalah barang-barang yang halal dan baik (*halalan thoyyiban*). Barang-barang tersebut seperti barang-barang yang menunjukkan nilai-nilai kebaikan, kesucian,

keindahan, serta akan menimbulkan kemaslahatan untuk umat baik secara materil maupun spiritual. Padahal, dalam Surat al-Baqarah ayat 173 sudah jelas bahwa dalam berkonsumsi harus memperhatikan kehalalan suatu produk.

Sesuai dengan Firman Allah dalam Surat al- Baqarah: 173

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ ۗ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٧٣﴾

Artinya: *Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah[108]. tetapi Barangsiapa dalam Keadaan terpaksa (memakannya) sedang Dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*³

4. Sederhana

Bagi seorang konsumen muslim, konsep sederhana merupakan hal yang harus dilakukan ketika mengkonsumsi barang dan jasa, begitupun yang dialami oleh mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang dan dari data yang diperoleh oleh penulis bahwa mahasiswa Fakultas

³ Departemen Agama Republik Indonesia, Duta Ilmu...23.

Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang dalam menerapkan konsep kesederhanaan masih sebagian yang menerapkannya.

Perilaku yang tercermin oleh Informan A yaitu, bahwa dalam menggunakan produk kecantikan wajah hanya dua kali dalam sehari, yaitu siang dan malam, biaya yang dikeluarkan hanya Rp 28.000 setiap pembelian satu produk. Sedangkan Informan O, dalam sebulan dia selalu melakukan perawatan wajah di salon Larisa bahkan dia membeli produk larisa sebanyak sepuluh jenis. Minimnya, pengetahuannya tentang komposisi bahan yang digunakan dalam produk larisa. Dalam sehari dia menggunakan produk larisa sebanyak enam kali dalam sehari. Jenis produk larisa yang dia miliki sebanyak sepuluh jenis. Dan biaya yang dikeluarkan setiap perawatan dan pembelian produk di salon Larisa bisa menghabiskan uang sebanyak Rp 400.000 sekali perawatan. Maka dari itu, perilaku yang dilakukan oleh Informan O tergolong berlebihan dan masih belum sesuai dengan etika konsumsi Islam

Sebagaimana dalam QS. Al-Maidah: 87

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ

لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.*⁴

Dalam Islam sasaran dalam berkonsumsi yaitu:

1. Konsumsi untuk diri sendiri dan keluarga

Tidak dibenarkan konsumsi yang dilakukan oleh seseorang berakibat pada penyengsaraan diri sendiri dan keluarga karena kekikirannya. Allah telah melarang pula perbuatan pemborosan dan berlebih-lebihan.

⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *Terjemah & tafsir Al-Qur'an*...h. 245.

Sebagaimana dalam QS. Al-Israa' : 27


 إِنَّ الْمُبْدِرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ط وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

Artinya: *Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya.*⁵

2. Tabungan

Manusia harus menyiapkan masa depannya, karena masa depan merupakan masa yang tidak diketahui keadaannya. Dalam ekonomi penyiapan masa depan dapat dilakukan dengan melalui tabungan.

⁵ Menteri Agama RI, *Terjemahan & Tafsir Al-Qur'an...* h. 596.

Sebagaimana dalam QS. Yusuf: 47-48

قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأْبًا فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا

قَلِيلًا مِّمَّا تَأْكُلُونَ ﴿٤٧﴾ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعُ شِدَادٍ يُأْكُلْنَ مَا

قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَحْصِنُونَ ﴿٤٨﴾

Artinya: Yusuf berkata: "Supaya kamu bertanam tujuh tahun (lamanya) sebagaimana biasa; Maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan dibulirnya kecuali sedikit untuk kamu makan. kemudian sesudah itu akan datang tujuh tahun yang Amat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya (tahun sulit), kecuali sedikit dari (bibit gandum) yang kamu simpan."⁶

⁶ *Ibid*, h. 483.